



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasan Bisri Bin Kasbullah
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Raci Timur RT 001 RW. 004 Kelurahan Raci
Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hasan Bisri Bin Kasbullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., dkk., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil, kemudian secara lisan dipersidangan Terdakwa mencabut kuasanya dan menunjuk kuasa hukum baru bernama ADV. RACHEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDHEA. S, S.H., Advokad / Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUMADIN PASURUAN beralamat di Jl. Madura Perum Sekar Indah 1 Blok O-11 RT/RW 003/006, Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.164/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12-6-2024 No. Urut 374

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 05 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 9,856 gram
 - 2) Plastik warna hitam
 - 3) 1 (satu) unit merk Infinix warna kuning berserta nomor simcard 083129323367

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada rentan waktu tahun 2024, bertempat di depan Rumah yang beralamat Lingkung Krajan Barat RT. 016 RW. 003 Kelurahan Pecaluan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menghubungi PASUKAN TUHAN dengan Nomor WA 085708671056. Kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mengirim pesan melalui WA kepada PASUKAN TUHAN denga isi pembicaraan “P” lalu tidak lama kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di hubungi oleh PASUKAN TUHAN dengan inti pembicaraan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH bermaksud memesan ½ gram sabu selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di suruh menunggu akan diberitahu oleh PASUKAN TUHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di mengirim pesan melalui WA dengan inti pembicaraan “terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh masukan dulu uangnya wis” lalu terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menjawab “iya” kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mentrasnfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti trasnferan kepada PASUKAN TUHAN dan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh menunggu pemberitahuan dari PASUKAN TUHAN.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di suruh geser ke Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan dan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH langsung berangkat ke tempat yang diperintahkan oleh PASUKAN TUHAN, setelah terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH sampai di lokasi kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mampir terlebih dahulu ke warung kopi dan menunggu pemberitahuan dari PASUKAN TUHAN.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mendapatkan pemberitahuan lokasi melalui MAP (lokasi ranjauan sabu) yang dikirim oleh PASUKAN TUHAN, kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH segera menuju lokasi dimaksud di Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan tempatnya di pingir jalan lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan samping tiang listrik yang di bungkus plastik hitam yang dlanjutnya di ambil barang berupa sabu tersebut di pegang terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH kaget sabu pesanan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH banyak sekali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menghubungi PASUKAN TUHAN bermaksud menayakanya kepada PASUKAN TUHAN “kok barang pesanan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH banyak sekali lalu di jawabnya oleh PASUKAN TUHAN sudah bawa aja dulu. Selanjutnya sabu tersebut di masukan ke dalam saku celana depan sebelah kanan namun terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH tidak langsung pulung kerumah bermaksud akan main ke temannya di daerah Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH telah berada di depan rumah Lingkung Krajan Barat Rt 016 Rw 003 Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan datang Polisi berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat Netto 9,856

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil



(Sembilan koma delapan ratus lima puluh enam) gram yang di masukan kedalam kantong keresek hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit HP merek Infinix berserta simcardnya dengan nomor 083129323367 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi menerima sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01668/NNF/2024 tanggal Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 06050/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada rentan waktu tahun 2024, bertempat di depan Rumah yang beralamat Lingkung Krajan Barat RT. 016 RW. 003 Kelurahan Pecaluan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa sabu**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menghubungi PASUKAN TUHAN dengan Nomor WA 085708671056. Kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mengirim pesan melalui WA kepada PASUKAN TUHAN denga isi pembicaraan “P” lalu tidak lama kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di hubungi oleh PASUKAN TUHAN dengan inti pembicaraan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH bermaksud memesan ½ gram sabu selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di suruh menunggu akan diberitahu oleh PASUKAN TUHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di mengirim pesan melalui WA dengan inti pembicaraan “terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh masukan dulu uangnya wis” lalu terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menjawab “iya” kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mentrasnfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti trasnferan kepada PASUKAN TUHAN dan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh menunggu pemberitahuan dari PASUKAN TUHAN.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di suruh geser ke Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan dan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH langsung berangkat ke tempat yang diperintahkan oleh PASUKAN TUHAN, setelah terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH sampai di lokasi kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mampir terlebih dahulu ke warung kopi dan menunggu pemberitahuan dari PASUKAN TUHAN.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mendapatkan pemberitahuan lokasi melalui MAP (lokasi ranjauan sabu) yang dikirim oleh PASUKAN TUHAN, kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH segera menuju lokasi dimaksud di Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan tempatnya di pingir jalan lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan samping tiang listrik yang di bungkus plastik hitam yang dlanjutnya di ambil barang berupa sabu tersebut di pegang terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH kaget sabu pesanan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH banyak sekali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menghubungi PASUKAN TUHAN bermaksud menayakanya kepada PASUKAN TUHAN “kok barang pesanan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH banyak sekali lalu di jawabnya oleh PASUKAN TUHAN sudah bawa aja dulu. Selanjutnya sabu tersebut di masukan ke dalam saku celana depan sebelah kanan namun terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH tidak langsung pulung kerumah bermaksud akan main ke temannya di daerah Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH telah berada di depan rumah Lingkung Krajan Barat Rt 016 Rw 003 Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan datang Polisi berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat Netto 9,856

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan koma delapan ratus lima puluh enam) gram yang di masukan kedalam kantong keresek hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit HP merek Infinix berserta simcardnya dengan nomor 083129323367 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi menerima sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01668/NNF/2024 tanggal Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 06050/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRYAN DICKY, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan Pada hari Kamis Unit 1 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika daerah Raci Timur Rt 001 Rw 004 Kel Raci Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Kemudian BRYAN DICKY ,S.H dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang beralamat di keluar dari rumahnya kemudian BRYAN DICKY ,S.H Bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H mengikutinya ternyata Tersangka ternyata meneuju daerah Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Kemudian BRYAN DICKY ,S.H dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. melihat keluar rumah lalu BRYAN DICKY ,S.H Bersama dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H membututin sasaran setelah berada Di depan Rumah yang beralamat Lingkung Krajan Barat Rt 016 Rw 003 Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sasaran seperti menghubungi seseorang.

- Bahwa saksi membenarkan Kemudian BRYAN DICKY ,S.H Bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. memutuskan untuk mendatangi Tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH tersebut dan kebetulan Tersangka berada Di depan Rumah lalu BRYAN DICKY ,S.H Bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H langsung mendatangi Tersangka kemudian saya dan bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H melakukan upaya paksa terhadap Tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH dan saya mengaku bahwa BRYAN DICKY ,S.H dan team adalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan ingin melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas kemudian BRYAN DICKY ,S.H memegang pelaku tersebut dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H mengeledah pakaian/badan ditemukan barang bukti pada Tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10 gram berserta bungkusnya yang di masukan kedalam kantong keresek hitam yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit HP merek Infinix berserta simcardnya dengan nomor 083129323367 dan nomor Wa 08388776659 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi menerima sabu.

- Bahwa saksi membenarkan selanjutnya petugas kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH, yang ditangkap oleh saksi BRYAN DICKY ,S.H dan saksi AHMAD FARIS PRADANA, S.H dan telah berupaya melakukan pencarian terhadap PASUKAN TUHAN namun belum ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. AHMAD FARIS PRADANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan Pada hari Kamis Unit 1 subdit 1 mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika daerah Raci Timur Rt 001 Rw 004 Kel Raci Kec. Bangil Kab. Pasuruan dan Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Kemudian BRYAN DICKY ,S.H dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang beralamat di keluar dari rumahnya kemudian BRYAN DICKY ,S.H Bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H mengikutinya ternyata Tersangka ternyata meneuju daerah Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Kemudian BRYAN DICKY ,S.H dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. melihat keluar rumah lalu BRYAN DICKY ,S.H Bersama dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H membututin sasaran setelah berada Di depan Rumah yang beralamat Lingkung Krajan Barat Rt 016 Rw 003 Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sasaran seperti menghubungi seseorang.
- Bahwa saksi membenarkan Kemudian BRYAN DICKY ,S.H Bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H di bawah pimpinan AKP IWAN TJATUR PRAMBUDI, S.H., M.H. memutuskan untuk mendatangi Tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH tersebut dan kebetulan Tersangka berada Di depan Rumah lalu BRYAN DICKY ,S.H Bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H langsung mendatangi Tersangka kemudian saya dan bersama AHMAD FARIS PRADANA, S.H melakukan upaya paksa terhadap Tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH dan saya mengaku bahwa BRYAN DICKY ,S.H dan team adalah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Jatim, dan ingin melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas kemudian BRYAN DICKY ,S.H memegangi pelaku tersebut dan AHMAD FARIS PRADANA, S.H mengeledah pakaian/badan ditemukan barang bukti pada Tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat kotor 10 gram berserta bungkusnya yang di masukan kedalam kantong keresek hitam yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit HP merek Infinix berserta simcardnya dengan nomor 083129323367 dan nomor Wa 08388776659 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi menerima sabu.

- Bahwa saksi membenarkan selanjutnya petugas kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa tersangka HASAN BISRI Bin KASBULLAH, yang ditangkap oleh saksi BRYAN DICKY ,S.H dan saksi AHMAD FARIS PRADANA, S.H dan telah berupaya melakukan pencarian terhadap PASUKAN TUHAN namun belum ditemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wib tersangka menghubungi sdr PASUKAN TUHAN dengan Nomor WA 085708671056. lalu tersangka chatnya dengan WA kepada sdr PASUKAN TUHAN denga isi chatnya "P" lalu tidak lama kemudian tersangka di hubungi oleh sdr PASUKAN TUHAN dengan inti pembicaraan tersangka dengan sdr PASUKAN TUHAN, tersangka pesan ½ gram lalu tersangka di suruh menunggu nanti di kabarkan kemabli oleh sdr PASUKAN TUHAN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selanjutnya tersangka di chat melalui WA dengan inti chatnya "tersangka disuruh masukan dulu uangnya wis" lalu tersangka bales "iya" kemudian tersangka mentransfer uang sebesar Rp 500.000,- kemudian tersangka mengirim bukti transferan kepada sdr PASUKAN TUHAN. Lalu tersangka disuruh menunggu kabarnya dari sdr PASUKAN TUHAN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sekitar pukul 18.30 Wib tersangka di suruh geser ke Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan. Kemudian tersangka langsung berangkat ketempat lokasi yang diperintahkan oleh sdr PASUKAN TUHAN, setelah tersangka sampai di lokasi tersangka mampir terlebih dahulu ke warung kopi dan menunggu kabar dari sdr PASUKAN TUHAN.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kemudian Sekitar pukul 20.30 wib tersangka mendapatkan MAP (lokasi ranjauan barang narkoba jenis sabu)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh sdr PASUKAN TUHAN, kemudian tersangka menuju lokasi tersebut di Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan tempatnya di pingir jalan lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan sampinya tiang listrik yang di bungkus plastik hitam, kemudian tersangka ambil barang sabu tersebut dan tersangka pegang tersangka kaget ko barang sabu pesanan tersangka banyak sekali.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kemudian tersangka hubungi sdr PASUKAN TUHAN dan menayakanya Inti pembicaranya tersangka kepada sdr PASUKAN TUHAN “ ko barang pesanan tersangka banyak sekali lalu di jawabnya oleh sdr PASUKAN TUHAN sudah bawa aja dulu. Selanjutnya barang sabu tersebut tersangka masukan ke saku celana depan tersangka sebelah kanan kemudian tersangka tidak langsung pulang kerumah tersangka mau mean keteman saya di daerah Prigen Kab. Pasuruan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sekitar pukul 22.00 Wib tersangka berada Di depan Rumah yang beralamat Lingkung Krajan Barat Rt 016 Rw 003 Kel. Pecaluan Kec. Prigen Kab. Pasuruan datang Polisi berpakaian preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian terhadap saya ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 9,856 gram yang di masukan kedalam kantong koresak hitam yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit HP merek Infinix berserta simcardnya dengan nomor 083129323367 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi menerima sabu.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selanjutnya saya diinterogasi oleh Polisi dan saya mengaku bahwa Sabu yang ditemukan dari tersangka itu milik Pasukan Tuhan, “Sabu Tersebut Tersangka Terima Pada Tanggal 27 Februari 2024 Dari Pasukan Tuhan Dengan Cara Diranjau Di Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan Tempatnya Di Pingir Jalan Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan Sampinya Tiang Listrik Yang Di Bungkus Plastik Hitam ,”.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selanjutnya tersangka, berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan tersangka membeli / menerima sabu dari PASUKAN TUHAN yaitu untuk tersangka konsumsi sendiri tetapi tersangka malah di kasih barang sabu sebanyak 10 gram kurang lebih.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Tersangka membeli / menerima Narkotika jenis Sabu dari PASUKAN TUHAN sudah 3 kali ini, yang pertama pada tanggal 20 Januari sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 500.000,- dengan cara diranjau di pinggir jalan Simunda daerah Pandaan Kab. Pasuruan, yang kedua pada tanggal 24 Februari 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 500.000,- dengan cara di ranjau di pinggir jalan Lapangan Rantu Pitu daerah Rantu Pitu Kab. Pasuruan dan yang ketiga pada tanggal 27 Februari 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 500.000,- tetapi saya di kasih barang sabu sebanyak 10 gram dengan cara di ranjau di pinggir jalan Lapangan Rantu Pitu daerah Rantu Pitu Kab. Pasuruan rencananya barang sabu pesanan saya yang $\frac{1}{2}$ gram akan saya konsumsi sendiri sebelum saya konsumsi saya sudah di amankan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01668/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa sebagai berikut : Barang bukti nomor : 06050/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,856 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 9,856 gram;
- Plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit merk Infinix warna kuning berserta nomor simcard 083129323367;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Laboratorium yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Rumah yang beralamat Lingkung Krajan Barat RT. 016 RW. 003 Kelurahan Pecaluan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menghubungi PASUKAN TUHAN dengan Nomor WA 085708671056. dengan isi pembicaraan "P" lalu tidak lama kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di hubungi oleh PASUKAN TUHAN dengan inti pembicaraan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH bermaksud memesan sabu sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mengirim pesan melalui WA dimana terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh masukan lalu terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transferan kepada PASUKAN TUHAN dan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh menunggu pemberitahuan dari PASUKAN TUHAN, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di suruh geser ke Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan sampai di lokasi kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH ke lokasi yang dikirim oleh PASUKAN TUHAN, kemudian sesampainya di pingir jalan lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan samping tiang listrik Terdakwa mengambil sabu yang di bungkus plastik hitam ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat Netto 9,856 (Sembilan koma delapan ratus lima puluh enam) gram yang di masukan kedalam kantong keresek hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit HP merek Infinix berserta simcardnya dengan nomor 083129323367 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi menerima sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01668/NNF/2024 tanggal Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 06050/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pedagang bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar Hanphone milik Terdakwa tersebut digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau narkotika jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BRYAN DICKY, S.H dan saksi AHMAD FARIS PRADANA, S.H., serta dari pengakuan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 9,856 gram, Plastik warna hitam dan 1 (satu) unit hp merk Infinix warna kuning berserta nomor simcard 083129323367;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara ranjau dari seseorang dengan nama PASUKAN TUHAN yang bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan dan penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01668/NNF/2024 tanggal 5 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 06050/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa membeli, menjual dan menguasai narkotika Gol.I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setdak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menukar" mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyerahkan" yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di depan Rumah yang beralamat Lingkung Krajan Barat RT. 016 RW. 003 Kelurahan Peculan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH menghubungi PASUKAN TUHAN dengan Nomor WA 085708671056. dengan isi pembicaraan "P" lalu tidak lama kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di hubungi oleh PASUKAN TUHAN dengan inti pembicaraan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH bermaksud memesan sabu sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mengirim pesan melalui WA dimana terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh masukan lalu terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengirim bukti transfer kepada PASUKAN TUHAN dan terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH disuruh menunggu pemberitahuan dari PASUKAN TUHAN, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH di suruh geser ke Lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan sampai di lokasi kemudian terdakwa HASAN BISRI Bin KASBULLAH ke lokasi yang dikirim oleh PASUKAN TUHAN, kemudian sesampainya di pingir jalan lapangan Randu Pitu Kab. Pasuruan samping tiang listrik Terdakwa mengambil sabu yang di bungkus plastik hitam ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat Netto 9,856 (Sembilan koma delapan ratus lima puluh enam) gram yang di masukan kedalam kantong koresak hitam di dalam saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) Unit HP merek Infinix berserta simcardnya dengan nomor 083129323367 yang ditemukan di saku celana sebelah kanan depan sebagai alat komunikasi menerima sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01668/NNF/2024 tanggal Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti nomor 06050/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pedagang bukan apoteker maupun dokter dan tidak ada hubungannya dengan farmasi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar Hanphone milik Terdakwa tersebut digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau narkoba jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut diatas jelas dan terang jika Terdakwa **HASAN BISRI Bin KASBULLAH** terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada pokoknya tentang permintaan atau permohonan keringan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pemebebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan undang-undang, maka terhadap pembelaan Terdakwa ataupun Penasehat hukum Terdakwa terkait tentang pembebasan pembebanan biaya perkara perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya di duga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 9,856 gram, Plastik warna hitam dan 1 (satu) unit merk Infinix warna kuning berserta nomor simcard 083129323367, yang disita dari Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN BISRI Bin KASBULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 9,856 gram;
 - Plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit hp merk Infinix warna kuning berserta nomor simcard 083129323367

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Eva Meita Theodora P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Indra Faqihna Fiddin, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jalindo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Eva Meita Theodora P, S.H.

Faqihna Fiddin, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, S.H.,